



PUTUSAN

NOMOR 228/PID/2014/PT. Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IKO PRABOWO bin KOSIM ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/Tgl. lahir : 18 tahun / 29 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Tanggul kali Rt. 02 / 02 Desa Sindangkerta
Kecamatan Lohbenar Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa Akamigas.

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 143/ Pid.B/ 2014/ PN.Im, tanggal 24 Juni 2014, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang termuat dalam suratnya tertanggal 25 Maret 2014, No.Reg.Perk: PDM- /Inmyu/03/2014, yang berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IKO PRABOWO bin KOSIM** pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Kepandean Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Iko Prabowo bin Kosim berangkat dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. E-3826-SQ dari rumah dengan tujuan mengikuti kuliah di Kampus Akamigas di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ketika melintas di Jalan Umum Kelurahan Kependean Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dari jarak kurang lebih 10 meter dengan kecepatan 40 km / jam terdakwa melihat korban Warkem mengendarai sepeda angin dilajur kiri ketika terdakwa akan mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh korban Warkem tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 80 km / jam serta membunyikan klakson sehingga terdakwa kaget oleh karena kelalaian terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikemudikannya kemudian terdakwa oleng kekiri lalu menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikemudikan korban Warkem.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Warkem meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 42187/RS.MP/VR/XII/2013, tanggal 15 Nopember 2013 atas nama Warkem, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pekandangan Kecamatan Pekandangan Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Luthfiah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan hasil pemeriksaan :
 - I. Pemeriksaan Fisik : Pemeriksaan Fisik pada saat korban datang pada tanggal 15 Nopember 2013.
 1. Keadaan Umum :
 - Kesadaran : penurunan kesadaran nilai penurunan berdasarkan skala glasgow adalah dua belas.
 - Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mililiter air raksa, denyut nadi tujuh puluh kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh lima koma tujuh derajat celsius.
 2. Kepala :
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas centimeter sudah dalam keadaan dijahit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus kepala ditemukan adanya perdarahan kepala bagian depan dan otak bengkak.
- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus dada ditemukan adanya pembesaran jantung kiri dan brochitis kronis.
- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus kepala pada tanggal 06 Desember 2013 ditemukan adanya ventriculomegaly.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur 50 tahun.
- Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 15 cm dalam keadaan sudah terjahit, pasien kemudian dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU).
- Pasien pada tanggal 17 Nopember 2013 dilakukan tindakan Craniotomy decompresi dan evakuasi. Kemudian pasien disarankan untuk tindakan operatif VP Shunt namun keluarga menolak.
- Pada tanggal 18 Desember 2013 kondisi pasien memburuk, kemudian dilakukan resusitasi, pijit jantung, intubasi dan bangging.
- Pada hari Minggu tanggal 18 desember 2013 sekitar jam 06.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa IKO PRABOWO bin KOSIM pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Kepandean Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, ***mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka berat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 228/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa Iko Prabowo bin Kosim berangkat dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. E-3826-SQ dari rumah dengan tujuan mengikuti kuliah di Kampus Akamigas di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ketika melintas di Jalan Umum Kelurahan Kependean Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dari jarak kurang lebih 10 meter dengan kecepatan 40 km / jam terdakwa melihat korban Warkem mengendarai sepeda angin dilajur kiri ketika terdakwa akan mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh korban Warkem tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 80 km / jam serta membunyikan klakson sehingga terdakwa kaget oleh karena kelalaian terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikemudikannya kemudian terdakwa oleng kekiri lalu menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikemudikan korban Warkem.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Warkem meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 42187/RS.MP/VR/XII/2013, tanggal 15 Nopember 2013 atas nama Warkem, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pekandangan Kecamatan Pekandangan Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Luthfiah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan hasil pemeriksaan :
 - I. Pemeriksaan Fisik : Pemeriksaan Fisik pada saat korban datang pada tanggal 15 Nopember 2013.
 1. Keadaan Umum :
 - Kesadaran : penurunan kesadaran nilai penurunan berdasarkan skala glasgow adalah dua belas.
 - Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mililiter air raksa, denyut nadi tujuh puluh kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh lima koma tujuh derajat celsius.
 2. Kepala :
 - Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas centimeter sudah dalam keadaan dijahit.
 3. Pemeriksaan Penunjang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus kepala ditemukan adanya perdarahan kepala bagian depan dan otak bengkak.
- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus dada ditemukan adanya pembesaran jantung kiri dan brochitis kronis.
- Dilakukan pemeriksaan sinar tembus kepala pada tanggal 06 Desember 2013 ditemukan adanya ventriculomegaly.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur 50 tahun.
- Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 15 cm dalam keadaan sudah terjahit, pasien kemudian dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU).
- Pasien pada tanggal 17 Nopember 2013 dilakukan tindakan Craniotomy decompresi dan evakuasi. Kemudian pasien disarankan untuk tindakan operatif VP Shunt namun keluarga menolak.
- Pada tanggal 18 Desember 2013 kondisi pasien memburuk, kemudian dilakukan resusitasi, pijit jantung, intubasi dan banggung.
- Pada hari Minggu tanggal 18 desember 2013 sekitar jam 06.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKO PRABOWO bin KOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 228/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IKO PRABOWO bin KOSIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. E-3826-SQ berikut STNK dikembalikan kepada KOSIM sebagai pemiliknya ;
 - 1 (satu) unit sepeda angin dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi SUTONO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu dalam putusannya No. 143/ Pid.B/ 2014/ PN.Im, tanggal 24 Juni 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa IKO PRABOWO bin KOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana dengan adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap selama masa percobaan 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. E-3826-SQ berikut STNK dikembalikan kepada Kosim sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda angin dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Sutono ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 27 Juni 2014 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.09/Akta Pid./2014/PN.Im, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu No.09/ Akta.Pid/ 2014/PN.Im tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu No.09/Akta.Pid/2014/PN.Im tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 143/ Pid.B/ 2014/ PN.Im, tanggal 24 Juni 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa **IKO PRABOWO bin KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 228/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan yakni 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana dengan adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap selama masa percobaan 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya karena sekalipun belum ada perdamaian terdakwa dengan keluarga korban namun biaya yang telah diberikan oleh pihak terdakwa dalam merawat dan sampai korban meninggal dunia sudah cukup memadai;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana percobaan juga dianggap patut karena terdakwa masih muda usia dan sedang dalam bangku sekolah, sehingga kalau dijatuhi pidana penjara yang sifatnya segera ditahan maka dapat menghancurkan masa depannya;

Menimbang, bahwa tentang redaksi penjatuhan pidana percobaan akan diperbaiki dalam putusan ini karena redaksi yang dicantumkan pada putusan Pengadilan Negeri kurang tepat seperti yang dimaksud dalam pasal 14 huruf a Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor. 143/ Pid.B/ 2014/ PN.Im, tanggal 24 Juni 2014, tetap dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan pada redaksi masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 143/ Pid.B/ 2014/ PN.Im, tanggal 24 Juni 2014 sepanjang redaksi masa percobaan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa IKO PRABOWO bin KOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim karena sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. E-3826-SQ berikut STNK dikembalikan kepada Kosim sebagai pemiliknya ;
 - 1 (satu) unit sepeda angin dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Sutono ;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 228/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** Tanggal **12 Agustus 2014** oleh Kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.** dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Juli 2014 No. 228/ Pen/ Pid/ 2014/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
TTD Dr. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.	TTD ABID SALEH MENDROFA, SH.
TTD H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.	PANITERA PENGANTI TTD KAIRUL FASJA,SH